



SISTEM HUKUM INDONESIA

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D



 **UNSRI
PRESS**

Sistem Hukum Indonesia

H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D



SISTEM HUKUM INDONESIA
H. Azhar, SH., M.SC., LL.M., LL.D

UPT. Penerbit dan Percetakan
Universitas Sriwijaya 2018
Kampus Unsri Palembang
Jalan Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang 30139
Telp. 0711-360969
email : unsri.press@yahoo.com, penerbitunsri@gmail.com
website : www.unsri.unsripress.ac.id

Anggota APPTI No. 026/KTA/APPTI/X/2015
Anggota IKAPI No. 001/SMS/2009

Setting & Lay Out Isi : Maryati, A.Md
Cetakan Pertama, 2018
172 halaman : 24 x 16 cm

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan menggunakan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit
Hak Terbit Pada Unsri Press

ISBN : 978-979-587-754-7

Kata Sambutan

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, didahului dengan mengucapkan Puji dan syukur kepada Allah SWT yang menguasai sekalian alam dan tak lupa menyampaikan Sholawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.

Penerbitan suatu karya ilmiah dibidang ilmu khususnya bidang hukum, terutama Sistem Hukum Indonesia patut mendapat penghargaan dan dukungan sepenuhnya, mengingat referensi mata kuliah Sistem Hukum Indonesia sangat minim. Hingga berdirinya Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, baru pertama kali ini diterbitkan buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia oleh dosen pengasuhnya. Penerbitan buku oleh pengasuh mata kuliah dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik perlu digalakkan dan didorong. Khususnya karya H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M.,LL.D., Ketua Jurusan/Program Studi Ilmu Hubungan Internasional sekaligus pengasuh mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di berbagai jurusan dilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya dengan judul Sistem Hukum Indonesia sebagai hasil kegairahan penggaliannya patut diikuti dan dicontoh oleh pengasuh mata kuliah lainnya. Seperti diketahui pihak universitas telah menyiapkan bantuan dana dan prasarana bagi setiap dosen dilingkungan universitas Sriwijaya untuk menerbitkan buku.

Buku ini telah memberikan banyak bahan tentang perkembangan sistem hukum di Indonesia, meliputi definisi, sumber hukum, sejarah hukum, macam-macam sistem hukum, sistem hukum Indonesia, sistem peradilan dan penegaknya, sistem pemerintahan, alternatif penyelesaian sengketa, kebijakan pembangunan dalam bidang hukum maupun penegakan hukum di Indonesia.

Hukum adalah sesuatu hal yang tak bisa ditawar-tawar dalam sebuah masyarakat yang menganut prinsip supremasi hukum (*the rule of law*)

seperti di Indonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya dituntut, untuk membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami hukum Indonesia mengingat berbagai kendala, utamanya diakibatkan oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan membaca literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema sederhana dengan melihatnya secara utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam, kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai dengan menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalam bahasanya buku ini mengantarkan pembaca mengenal berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutnya, bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbagai keluarga hukum, seperti hukum adat, *civil law*, *common law*, dan hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuju pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa diluar pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bidang hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan bahasan akademik atas apa yang dimaksud dengan "hukum," tapi lebih dari itu, ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam studi ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia ini dapat menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat dijadikan referensi dan informasi serta menambah wawasan/pengetahuan tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis terus berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan dengan pemyempurnaannya.

Akhirnya, saya menyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan rekan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun yang lebih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutama dalam bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus dibidang ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis dalam menyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang akan datang.

Terima kasih
Inderalaya, Mei 2018

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si.
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

seperti di Indonesia. Setiap orang diharapkan tidaknya hanya dituntut, untuk membaca, mengerti dan memahami hukum tatapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahannya adalah sesuatu yang sangat sukar untuk memahami hukum Indonesia mengingat berbagai kendala, utamanya diakibatkan oleh masih lemahnya tradisi akademis yaitu kebiasaan membaca literature hukum. Terlepas dari berbagai keraguan tersebut diatas sekaligus kenyataan penegakan hukumnya. Perilaku penegak hukum yang menghadangnya, buku ini mencoba mengurai tema sederhana dengan melihatnya secara utuh. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari perspektif dasar dari buku ini yakni Sistem Hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari dinamika di luar, mulai dari adat, Islam, kolonialisme sampai globalisasi. Upaya ini dimulai dengan menjelaskan konsep hukum hingga contoh penegakannya.

Dalam bahasanya buku ini mengantarkan pembaca mengenal berbagai perspektif terkini dalam studi sistem hukum. Selanjutnya, bahasan beralih pada realitas hukum yang terbagi ke dalam berbagai keluarga hukum, seperti hukum adat, *civil law*, *common law*, dan hukum Islam. Setelah menyiapkan konteks, bahasan mulai tertuju pada Indonesia, mulai dari studi penyelesaian sengketa diluar pengadilan hingga program pembangunan nasional dalam bidang hukum. Alhasil, buku ini tidak hanya mampu memberikan bahasan akademik atas apa yang dimaksud dengan "hukum," tapi lebih dari itu, ia menyediakan referensi yang sangat dibutuhkan bagi masyarakat luas terkait dengan berbagai tema yang sangat mendasar dalam studi ilmu hukum itu sendiri.

Semoga buku yang berjudul Sistem Hukum Indonesia ini dapat menambah wahana perpustakaan yang ada dan dapat dijadikan referensi dan informasi serta menambah wawasan/pengetahuan tentang sistem hukum di Indonesia. Saya mengharapkan penulis terus berkarya menerbitkan buku dan dimana perlu dilanjutkan dengan pemyempurnaannya.

Akhirnya, saya menyatakan pengharapan kiranya rekan-rekan dan rekan sejawat lainnya selaku tenaga pengajar, baik yang senior mapun yang lebih muda, bergairah membuat karya tulis-karya tulis terutama dalam bidang ilmu yang diasuh dan ditekuninya, karena hal tersebut merupakan pengejawantahan ketertarikan minatnya secara khusus dibidang ilmu yang digelutinya. Atas usaha dan kontribusi penulis dalam menyelesaikan buku ini, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan khususnya pendidikan tinggi dalam rangka mempersiapkan generasi penerus dimasa yang akan datang.

Terima kasih
Inderalaya, Mei 2018

Prof. Dr. Kiagus M. Sobri, M.Si.
Guru Besar Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Kata Pengantar

Tidak henti-hentinya penulis panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT, karena berkat izin, panduan dan hidayahNya hingga bisa lahir buku ini dihadapan para pembaca yang budiman. Rasa terima kasih yang sebesar besarnya juga penulis haturkan kepada Prof Dr. Kiagus. M. Sobri Ali, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya, berkat sumbangsih dan jasa beliau dalam membantu, memberi nasehat, saran, koreksi dan memotivasi penulis sehingga terbitlah buku ini. Disamping itu, karena kerendahan hati beliau bersedia memberikan kata sambutan dalam buku ini. Selanjutnya penulis juga ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Prof Dr. Ir. Anis Saggaff, MSCE, selaku Rektor Universitas Sriwijaya yang tak henti-hentinya telah membantu dan mendorong serta memfasilitasi penulis untuk terus berkarya.

Pada saat ini belum banyak beredar buku pelajaran tentang Sistem Hukum Indonesia khususnya di Sumatera Selatan lebih khusus lagi di kota Palembang dan Indralaya. Buku Sistem Hukum Indonesia yang beredar di Sumatera Selatan dapat dihitung dengan jari itupun terkadang sudah lebih dari sepuluh tahun sejak saat penerbitan dan jumlah esemplar persediaannya amat sangat terbatas. Karena itu tidak hanya mahasiswa yang mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesia yang kesulitan untuk mendapatkan buku referensidalam bidang ini, akan tetapi pengasuh mata kuliah pun mengalami kesulitan untuk mendapatkan referensi yang memadai untuk mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Penulis sangat menghargai pendahulu, rekan-rekan dan teman sejawat yang telah menulis buku tentang mata kuliah tersebutbegitu juga bagi mereka yang baru belajar mata kuliah yang berkaitan dengan Sistem Hukum Indonesia. Tanpa mengurangi rasa hormat terhadap teman-teman sejawat yang telah menulis buku tentang Sistem Hukum Indonesia, saat ini masih sangat perlu buku referensi yang komprehensif tentang Sistem Hukum Indonesia.

Didalam buku ini diawali dengan pendahuluan yang membahas tentang definisi sistem hukum, pengertian dasar sistem hukum. Dilanjutkan dengan bab kedua tentang sumber hukum Indonesia. Kemudian dilanjutkandengan sejarah hukum Indonesia. Pada bab keempat, akan dibahas mengenai macam-macam sistem hukum, dilanjutkan dengan bab kelima mengenai Sistem Hukum Indonesia. Pada bab keenam membicarakan sistem peradilan di Indonesia dan penegaknya. Lalu pada bab ketujuh dilengkapi dengan uraian tentang sistem pemerintahan Indonesia. Dilanjutkan dengan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia. Kemudian pada bab ke sembilan mengenai kebijakan program pembangunan nasional dalam bidang hukum Akhirnya, ditutup dengan bab penegakan hukum di Indonesia.

Buku ini diperuntukan tidak hanya bagi mahasiswa yang belajar Sistem Hukum Indonesia di jurusan administrasi negara, sosiologi, ilmu komunikasi dan hubungan internasional pada fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, tapi juga mahasiswa di fakultas lain dan masyarakat pada umumnya yang ingin mengetahui dan memahami sistem hukum di Indonesia. Untuk itu buku ini disajikan dalam bentuk yang sederhana, agar dapat dimengerti bagi pembaca pemula maupun bagi yang ingin mendalami Sistem Hukum Indonesia.

Untuk itulah penulis dengan senang hati membuka kesempatan kepada semua pihak untuk memberikan kritik dan saran yang konstruktif dalam rangka penyempurnaan buku ini dimasa yang akan datang. Kami sangat menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna, begitupun tulisan dalam buku ini jauh daripada sempurna karena keterbatasan dari penulis, oleh karenanya harapan kami agar para pembaca dapat memakluminya.

Bersamaan dengan terbitnya buku ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Kepala UPT Penerbit dan Percetakan Unsri beserta staf yang telah memberi motivasi, bantuan dan kesediaannya untuk menerbitkan buku Sistem Hukum Indonesia ini dan Ibu

Maryati, staf UPT Penerbit dan Percetakan Universitas Sriwijaya atas bantuan dan perhatiannya, selanjutnya ucapan terima kasih penulis tujukan kepada Guru Besar- Guru Besar, Ketua-Ketua Jurusan dan teman sejawat, khususnya saudari Inda Mustika Permata, S.IP.,M.A. dan saudara Bima Jon Nanda,S.IP.,M.A.yang membantu dalam pengumpulan data dan proses pengetikan, begitu juga mahasiswa - mahasiswi ilmu administrasi negara, ilmu komunikasi dan sosiologi khususnya kampus Inderalaya dan Palembang dari angkatan tahun 2015 yang mengambil mata kuliah Sistem Hukum Indonesiadilingkungan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya serta keluarga penulis.

Inderalaya, Mei 2018

Penulis

Daftar Isi

Kata Sambutan	iii
Kata Pengantar	vi
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Definisi Sistem	1
B. Definisi Hukum	3
C. Definisi Sistem Hukum	13
D. Pengertian Dasar Sistem Hukum	16
BAB II Sumber Hukum Indonesia	24
A. Pancasila	25
B. Undang-Undang Dasar 1945	27
C. Undang-undang	27
D. Traktat atau <i>Treaty</i>	28
E. Doktrin atau Pendapat Ahli	28
BAB III SEJARAH HUKUM INDONESIA	29
A. Pengertian Sejarah	30
B. Pengertian Sejarah Hukum	30
C. Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia	30
BAB IV MACAM-MACAM SISTEM HUKUM	40
A. Sistem Hukum Adat	40
B. Sistem Hukum Islam	41
C. Sistem Hukum Eropa Kontinental	50
D. Sistem Hukum Anglo Saxon/ Anglo Amerika	52

BAB V SISTEM HUKUM INDONESIA	54	C. Mediasi	102
A. Hukum Perdata	54	D. Konsiliasi	103
B. Hukum Pidana	54	E. Pendapat Hukum oleh Lembaga Arbitrase	104
C. Hukum Tata Negara	57	F. Penyelesaian Sengketa Secara Adat	109
D. Hukum Administrasi Negara	57		
E. Hukum Internasional	58	BAB IX KEBIJAKAN PROGRAM PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM BIDANG HUKUM	115
		A. Definisi pembangunan Nasional	115
BAB VI SISTEM PERADILAN INDONESIA DAN PENEGAKNYA	62	B. Tujuan Pembangunan Nasional	116
A. Pengadilan Agama	62	C. Program-Program Pembangunan Dalam Bidang Hukum Berdasarkan Rppm Nasional 2015-2019	120
B. Pengadilan Tata Usaha Negara	65		
C. Pengadilan Militer	66	BAB X PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA	124
D. Pengadilan Niaga	68	A. Pendahuluan	124
E. Pengadilan Anak	69	B. Definisi Penegakan Hukum, Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan	125
F. Pengadilan HAM	70	C. Sejarah Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	136
G. Pengadilan Pajak	71	D. Keadaan Rumah Tahanan Negara Kelas I Palembang	137
H. Pengadilan Perikanan	72	E. Penegakan Hukum di Rumah Tahanan Negara	140
I. Pengadilan Khusus Tindak Pidana Korupsi	72	F. Kesimpulan dan Saran	154
		DAFTAR PUSTAKA	156
BAB VII SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA	74		
A. Konstitusi Indonesia	74		
B. Sistem Pemerintahan Indonesia	77		
▪ Kekuasaan menjalankan Undang-undang (Eksekutif)	78		
▪ Kekuasaan Membuat Undang-undang (Legislatif)	83		
▪ Kekuasaan Mengawasi Pelaksanaan Undang-undang (Yudikatif)	84		
▪ Dewan Perwakilan Daerah	98		
BAB VIII ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA	99		
A. Konsultasi	100		
B. Negosiasi dan Perdamaian	101		

BAB I PENDAHULUAN

A. Definisi Sistem

Didalam kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud sistem adalah “perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas¹. Sistem juga berasal dari bahasa Yunani yaitu “*systema*” yang berarti satu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan kita tentang definisi sistem adabainya kita lihat dari berbagai sumber yang ada. Sistem dapat juga didefinisikan sebagai sekelompok komponen dan elemen yang digabungkan menjadi satu untuk mencapai tujuan. Ada banyak pendapat tentang definisi dan pengertian sistem yang dijelaskan oleh beberapa ahli. Definisi dan pengertian sistem menurut beberapa para ahli dapat kita lihat didalam tabulasi dibawah ini:

No	Ahli	Definisi
1.	Jogiyanto, H. ²	Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem ini menggambarkan suatu kejadian-kejadian dan kesatuan yang nyata, seperti tempat, benda dan orang-orang yang betul ada dan terjadi.
2.	Indrajit ³	Sistem adalah kumpulan-kumpulan dari komponen-komponen yang memiliki unsur-unsur keterkaitan antara satu dengan yang lainnya
3.	Lani Sidharta ⁴	Sistem adalah himpunan dari bagian-bagian

¹<http://kbbi.web.id/sistem>

²Jogiyanto, H.M.2005. *Sistem Teknologi Informasi*, Yogyakarta: Andi Offset, Hal.2

³Indrajit, 2001, *Analisa Perencanaan Sistem Berorientasi Objek Informatika*, Bandung, Hal.2

		yang saling berhubungan, yang secara bersama mencapai tujuan-tujuan yang sama.
4.	Murdick, R.G. ⁵	Sistem adalah seperangkat elemen yang membentuk kumpulan atau prosedur-prosedur atau bagan-bagan pengolahan yang mencari suatu tujuan bagian atau tujuan bersama dengan mengoperasikan data dan/atau barang pada pada waktu rujukan tertentu untuk menghasilkan informasi dan/atau energy dan/ataubarang.
5	Bachsan Mustafa ⁶	Sistem yaitu peraturan-peraturannya merupakan suatu kebulatan berdasarkan alam pikiran masyarakat hukum yang bersangkutan.
5.	Davis,G.B ⁷	Sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang beroperasi bersama-sama untuk menyelesaikan suatu sasaran
6.	Harijono Djojodihardjo ⁸	Sistem adalah sekumpulan objek yang mencakup hubungan fungsional antara ciri tiap objek, danyang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan secara fungsional.
7.	Sri Sanituti Hariadi ⁹	Suatu kesatuan yg terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan satu sama lain, secara fungsional saling tergantung yang dibatasi dalam suatu lingkungan, dimana perubahan suatu bagian berakibat pada bagian lainnya, membentuk satu kesatuan kerja untuk mencapai tujuan.
8.	Dr. Soedjono	Sistem adalah pemikiran bulat yang didalamnya

⁴Lani, Sidharta.1995. *Pengantar Sistem Informasi Bisni*, Jakarta: P.T. ELEX Media Komputindo, Hal.9

⁵Robert, G. Murdick.1991. *Sistem Informasi untuk Managemen Moder*, Jakarta: Erlangga., Hal.270

⁶Mustafa SH, Bachsan. 2003. *Sistem Hukum Indonesia*, Bandung: CV.Remadja Karya.

Najih, Mokhammad dan Soimin. 2014. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press,Hal.33

⁷Gordon, B. Davis.1991.*Kerangka Dasar Sistem Informasi Managemen Bagian*.Jakarta: PT Pustaka Binmas Presinndo, Hal.45

⁸Dr.Ir. Harijanto Djojodihardjo. 1984,*Pengantar Sistem Komputer*, Bandung: Erlangga.Hal.78

⁹Hariadi.Sri Sanituti, *Slide Presentasi Sitem Hukum Indonesia*,web.unair.ac.id/admin/.../f_2005-a13p

	Dirjosisworo,SH. ¹⁰	terdiri dari bagian-bagian yang saling berhubungan dengan serasi dan saling isi mengisi dan tidak bertentangan satu sama lain.
--	--------------------------------	--

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa sistem terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, baik langsung maupun tidak langsung yang bekerjasama membentuk satu kesatuan dalam rangka mencapai suatu tujuan.Secara ringkas, sistem adalah suatu keseluruhan yang saling berkaitan, bekerjasama untuk mencapai suatu tujuan.

B. Definisi Hukum

Apabila berbicara mengenai definisi hukum atau pengertian hukum adalah sesuatu yang hampir tidak mungkin dilakukan seperti apa yang dikatakan oleh ahli hukum yang berasal dari negeri Belanda, L.J. Van Apeldorn yang menyunting pendapat Van Kant dalam bukunya "*inleiding tot de studie van het Nederlance rech.*" Menurut L.J. Van Apeldorn, hukum merupakan bagian dari ilmu humaniora yang sangat luas dan meliputi berbagai aspekkebudayaan. Disamping itu, hukum mencakup dari berbagai segi dan aspek kehidupan manusia, ruang lingkup dan sumbernyapun diberbagai bidang¹¹. Secara etimolgis istilah "hukum" sering disamakan dengan "*recht*" dalam bahasa Belanda, "*law*" dalam bahasa Inggris, "*loi*" atau "*droit*" dalam bahasa Prancis, "*ius*" dalam bahasa Latin, "*derecto*" dalam bahasa Spanyol, dan "*dirrito*" dalam bahasa Italia¹².Apabila melihat istilah hukum asing tersebut diatas, seolah-olah istilah hukum di Indonesia berasal dari salah satu istilah tersebut diatas,khususnya istilah dari negara Belanda, boleh jadi mengingat Indonesia pernah dijajah oleh Pemerintah Hindia Belanda dalam kurun waktu yang cukup lama. Padahal istilah hukum yang digunakan di Indonesia berasal dari bahasa Arab, dalam pengertian jamaknya adalah "*ahkam*" yang berarti segala

¹⁰Dirjosisworo,SH, Dr. Soedjono, 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Bajatrafindo Persada.

¹¹Prof Dr. L.J. Van Apeldorn. 1980,*Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, Propensa 2015-2019. 2015. *Rencana Program Pembangunan Nasional Jangka Menengah*. Jakarta: Sinar Grafika

¹²Hamzah, Amir, 1986. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: FH Brawijaya.Hal.27

sesuatunya¹³. Walaupun demikian, kita dapat menemukan definisi hukum secara filosofis maupun konseptual yang diberikan oleh beberapa ahli antara lain dibawah ini:

No	Ahli	Definisi	Keterangan
1	Plato	Hukum merupakan sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang bersifat mengikat.	Filosofis
2	Aristoteles	Hukum merupakan kumpulan peraturan-peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi, karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.	Filosofis
3	Prof.Mr. L.J. Van Apeldoorn	Hukum adalah gejala sosial, tidak ada masyarakat yang tidak mengenal hukum, maka hukum menjadi suatu aspek kebudayaan yaitu agama, kesusilaan, adat istiadat dan kebiasaan.	Konseptual
4	J.Van Kant	Hukum adalah serumpun peraturan-peraturan bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur dan melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.	Konseptual
5	Prof. Mr.	Hukum adalah semua aturan	Konseptual

¹³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1977, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka. Hal.1268

	EM.Meyers	yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melaksanakan tugasnya.	
6	Leon Duguit	Aturan tingkah laku anggota masyarakat, Aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yg pelanggaran terhadapnya akan menimbulkan reaksi bersama terhadap pelakunya.	Konseptual
7	Dr.E.Utrech,SH	Himpunan peraturan (perintah dan larangan) yang mengurus Tata Tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.	Konseptual
8	SM. Amin, SH.	Hukum merupakan kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, dengan tujuan mewujudkan ketertiban dalam pergaulan manusia.	Konseptual
9	J.C.T. Simorankir,SH & Woerjo Sastropranoto,SH	Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.	Konseptual

Tentang Penulis



H. Azhar, SH., M.Sc., LL.M., LL.D. Lahir dan besar di Palembang pada tanggal 27 April 1965, adalah Lektor Kepala pada Jurusan / Prodi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. Memulai belajar hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 1982. Kemudian, terpilih mewakili Sumatera Selatan dan Indonesia mengikuti Program Pertukaran Pemuda antar negara Asean dan Jepang pada tahun 1984, dalam program Kapal Pemuda ASEAN dan Jepang. Berhasil menyelesaikan Sarjana Hukum pada tahun

1987 di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dalam bidang Hukum Internasional.

Pada tahun 1990 hingga tahun 1992 diberi Allah beasiswa dan kesempatan melanjutkan kuliah Master (S2) pada Graduate School of Sociology Valdosta State University, Amerika Serikat dengan beasiswa Bank Dunia melalui Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup (Sekarang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia).

Dari tahun 1993 hingga 1994, selain mengajar di Fakultas Hukum Unsri, menjadi staf peneliti di Pusat Penelitian Sosial Budaya, Universitas Sriwijaya.

Pada tahun 1995 mendapat beasiswa dari Pemerintah Jepang (Monbugakusho), selama enam bulan pertama mengikuti program training student di Language Center Hokkaido University dan enam bulan sebagai research student di Graduate School of Law, Hokkaido University. Penulis mendapat beasiswa yang sama untuk melanjutkan studi pada program master (S2) dalam bidang hukum pada Graduate School of Law Hokkaido University tahun 1996 hingga 1998. Kemudian pada tahun 1998 sampai 2001 mendapat beasiswa yang sama untuk melanjutkan studi pada program doktor (S3) di Hokkaido University.

Selama tugas belajar di Jepang aktif di berbagai organisasi antara lain: menjadi Wakil Ketua Persatuan Pelajar Indonesia Komisariat Kota Sapporo dari tahun 1995 hingga 1996. Kemudian sebagai Ketua ersatuan Pelajar Indonesia Jepang Utara dari tahun 1998 hingga 1999. Pada tahun 1999 hingga 2000 menjabat sebagai Presiden Hokkaido Islamic Society.

Penulis juga mendapat kesempatan menunaikan ibadah haji pertama pada tahun 1999 dari Jepang. Setelah itu mendapat penghargaan dari Kerajaan Saudi Arabia melalui Organisasi Liga Muslim Sedunia (Rabitah Al Islami) untuk menunaikan ibadah haji bersama keluarga pada tahun 2000. Pada tahun 2002 hingga 2003 menjadi Ketua program Studi Ilmu Hukum (S2) Unsri sekaligus sebagai sekretaris jurusan Hukum Perdata pada Fakultas Hukum Unsri. Pada tahun 2003 hingga 2004 menjadi staf ahli di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Selanjutnya Pada tahun 2004 mendapat penghargaan post-doctor (Fellowship) dari Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) sebagai doktor muda berprestasi selama dua tahun di Jepang. Penulis juga selama menerima fellowship melaksanakan ibadah haji dari Jepang. Kemudian menjadi dosen terbang di Universiti Brunei Darussalam selama 7 tahun. Mulai tahun 2016 mengajar mata kuliah Sistem Hukum Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsri. Pada semester ganjil 2016 berdiri Prodi Ilmu Hubungan Internasional, Alhamdulillah ditugaskan Rektor untuk menjadi Ketua Jurusan/prodi Ilmu Hubungan Internasional hingga tahun 2020 dan penulis dipilih anggota senat Fisip Unsri.



Universitas Sriwijaya Press
Kampus Unsri Palembang Jln. Srijaya Negara, Bukit Besar
Palembang Telp. 0711-360969 email : unsri.press@yahoo.com

ISSN 978-979-587-754-7

